



## **BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 49 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBAGIAN RINCIAN DAN PENETAPAN TAHAPAN SERTA PRIORITAS  
PENGUNAAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati/Walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pembagian Rincian dan Penetapan Tahapan serta Prioritas Penggunaan Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor .....);
11. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 43);
12. Peraturan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 44 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 44);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PEMBAGIAN RINCIAN DAN PENETAPAN TAHAPAN SERTA PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2019.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:**

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.**
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**
- 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.**
- 4. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.**
- 5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.**
- 6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.**
- 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.**
- 8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.**
- 9. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.**
- 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.**
- 11. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa BUN.**
- 12. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa BUN.**

13. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah satuan kerja pada masing- masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di kementerian negaralembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.
14. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur, Bupati atau Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
17. Alokasi dasar adalah alokasi Minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
18. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, penduduk kemiskinan, luas wilayah Desa dan Indeks Kesulitan Geografis Desa setiap Kabupaten.
19. Alokasi afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status desa tertinggal dan sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
20. Indeks Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.

## BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

### Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

### Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

#### Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

#### Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa	=	Alokasi Formula setiap Desa
Z1	=	rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten
Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten
Z3	=	rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten
Z4	=	rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten
AF Kab/Kota	=	Alokasi Formula Kabupaten

#### Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

#### Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III PENYALURAN DANA DESA

#### Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.

- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

#### BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

##### Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDes.

##### Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.

- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

#### Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### BAB V PELAPORAN DANA DESA

#### Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
  - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
  - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada bupati.

### BAB VI SANKSI

#### Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
  - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

#### Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
  - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
  - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 28 Desember 2018

Plt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

**ttd**

**EDI DAMANSYAH**

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 28 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

**ttd**

**SUKHRAWARDY. S**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018 NOMOR 49**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kepala Bagian Hukum

**PURNOMO, SH**

NIP. 19780605 200212 1 002

LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
 NOMOR 49 TAHUN 2018 TANGGAL 28 DESEMBER 2018  
 TENTANG PEMBAGIAN RINCIAN DAN PENETAPAN TAHAPAN SERTA PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA  
 SETIAP DESA DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2019

PEMBAGIAN DANA DESA SETIAP DESA  
 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
 TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desa JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula													Pagu Dana Desa per-Desa	
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Formula
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (15) + (16) + (17) + (18)	(21)	(22) = (9) * (21)
1	Marang Kayu	Santan Tengah	672.421	Sangat Tertinggal	7	-	2216	0,0048	0,0005	260	0,0068	0,0034	19,696423	0,0012	0,0002	36,5907	0,0048	0,0012	0,005268116	272789,6242	945.211
2	Loa Janan	Loa Janan Ulu	672.421	Maju	8	-	13766	0,0297	0,0030	445	0,0116	0,0058	17,200223	0,0011	0,0002	26,5772	0,0035	0,0009	0,009821067	508547,0943	1.180.968
3	Anggana	Muara Pantuan	672.421	Tertinggal	10	211.289	2126	0,0046	0,0005	1442	0,0377	0,0188	74,195111	0,0046	0,0007	54,8887	0,0072	0,0018	0,021810204	1129359,357	2.013.070
4	Marang Kayu	Santan Ilir	672.421	Tertinggal	7	-	1971	0,0042	0,0004	230	0,0060	0,0030	18,067461	0,0011	0,0002	41,7205	0,0055	0,0014	0,004977372	257734,4993	930.156
5	Loa Janan	Loa Duri Ilir	672.421	Mandiri	6	-	12120	0,0261	0,0026	164	0,0043	0,0021	16,890908	0,0011	0,0002	26,9729	0,0036	0,0009	0,005804382	300558,1216	972.980
6	Sebulu	Selerong	672.421	Tertinggal	5	-	1411	0,0030	0,0003	147	0,0038	0,0019	144,10607	0,0090	0,0014	33,3425	0,0044	0,0011	0,004677345	242198,7588	914.620
7	Tenggarong Seberang	Karang Tunggal	672.421	Berkembang	5	-	3897	0,0084	0,0008	134	0,0035	0,0018	18,790159	0,0012	0,0002	34,2417	0,0045	0,0011	0,003897816	201833,7853	874.255
8	Kota Bangun	Wonosari	672.421	Tertinggal	5	-	458	0,0010	0,0001	107	0,0028	0,0014	17,344762	0,0011	0,0002	42,3203	0,0056	0,0014	0,003056943	158292,3409	830.714
9	Tabang	Gunung Sari	672.421	Berkembang	2	-	1093	0,0024	0,0002	21	0,0005	0,0003	31,391129	0,0020	0,0003	33,9886	0,0045	0,0011	0,001926593	99761,36651	772.183
10	Anggana	Sungai Meriam	672.421	Berkembang	3	-	10039	0,0216	0,0022	41	0,0011	0,0005	16,844655	0,0011	0,0002	30,3742	0,0040	0,0010	0,00386037	199894,7642	872.316
11	Muara Kaman	Menamang Kiri	672.421	Tertinggal	7	-	658	0,0014	0,0001	265	0,0069	0,0035	400,37493	0,0250	0,0038	44,7632	0,0059	0,0015	0,008837309	457606,8769	1.130.028
12	Tabang	Tabang Lama	672.421	Tertinggal	1	-	219	0,0005	0,0000	10	0,0003	0,0001	14,283412	0,0009	0,0001	64,4867	0,0085	0,0021	0,002441014	126398,753	798.820
13	Muara Wis	Bnggelam	672.421	Sangat Tertinggal	6	-	869	0,0019	0,0002	181	0,0047	0,0024	531,90604	0,0333	0,0050	51,6214	0,0068	0,0017	0,009244961	478715,6156	1.151.137
14	Tenggarong Seberang	Bukit Raya	672.421	Berkembang	4	-	4773	0,0103	0,0010	89	0,0023	0,0012	14,598508	0,0009	0,0001	32,832	0,0043	0,0011	0,003412716	176714,7044	849.136
15	Tabang	Tukung Ritan	672.421	Tertinggal	6	-	1363	0,0029	0,0003	201	0,0053	0,0026	72,992541	0,0046	0,0007	33,7767	0,0045	0,0011	0,004720132	244414,3222	916.836
16	Kota Bangun	Sedulang	672.421	Tertinggal	3	-	330	0,0007	0,0001	45	0,0012	0,0006	73,715239	0,0046	0,0007	45,3739	0,0060	0,0015	0,002848581	147503,0499	819.924
17	Loa Kulu	Jembayan	672.421	Berkembang	9	-	9085	0,0196	0,0020	524	0,0137	0,0068	24,684487	0,0015	0,0002	39,8346	0,0053	0,0013	0,01035243	536061,7036	1.208.483
18	Muara Wis	Lebak Cilong	672.421	Tertinggal	4	-	1627	0,0035	0,0004	74	0,0019	0,0010	20,041873	0,0013	0,0002	34,4052	0,0045	0,0011	0,002641614	136786,0778	809.207
19	Tenggarong Seberang	Tanjung Batu	672.421	Berkembang	3	-	1101	0,0024	0,0002	44	0,0011	0,0006	19,512857	0,0012	0,0002	36,2445	0,0048	0,0012	0,002191977	113503,2813	785.925
20	Muara Bedak	Sungai Bawang	672.421	Tertinggal	5	-	557	0,0012	0,0001	128	0,0033	0,0017	101,17778	0,0063	0,0009	43,6501	0,0058	0,0014	0,004182758	216588,4415	889.010
21	Tabang	Kampung Baru	672.421	Tertinggal	2	-	296	0,0006	0,0001	35	0,0009	0,0005	1,640236	0,0001	0,0000	61,5032	0,0081	0,0020	0,002567238	132934,7674	805.356
22	Muara Muntai	Jantur	672.421	Tertinggal	3	-	1653	0,0036	0,0004	45	0,0012	0,0006	75,565347	0,0047	0,0007	35,7208	0,0047	0,0012	0,002832362	146663,2247	819.085
23	Muara Muntai	Jantur Selatan	672.421	Tertinggal	2	-	1797	0,0039	0,0004	39	0,0010	0,0005	77,328732	0,0048	0,0007	37,7992	0,0050	0,0012	0,00287015	148619,9643	821.041
24	Kembang Janggut	Hambau	672.421	Tertinggal	4	-	3119	0,0067	0,0007	101	0,0026	0,0013	408,54142	0,0255	0,0038	40,459	0,0053	0,0013	0,007159071	370705,6285	1.043.127
25	Kenohan	Kahala	672.421	Tertinggal	4	-	1569	0,0034	0,0003	76	0,0020	0,0010	3,421608	0,0002	0,0000	34,7477	0,0046	0,0011	0,002510701	130007,2467	802.429
26	Kota Bangun	Muhuran	672.421	Berkembang	3	-	660	0,0014	0,0001	48	0,0013	0,0006	15,754826	0,0010	0,0001	52,0112	0,0069	0,0017	0,002634533	136419,4111	808.841
27	Kembang Janggut	Loa Sekoh	672.421	Tertinggal	2	-	563	0,0012	0,0001	20,03898	0,0005	0,0003	299,60186	0,0187	0,0028	34,4336	0,0045	0,0011	0,004329647	224194,4922	896.616
28	Kota Bangun	Pela	672.421	Tertinggal	3	-	515	0,0011	0,0001	60	0,0016	0,0008	44,961068	0,0028	0,0004	27,9263	0,0037	0,0009	0,002238755	118925,5333	788.347
29	Kembang Janggut	Long Beleh Haloq	672.421	Tertinggal	3	-	2450	0,0053	0,0005	46	0,0012	0,0006	22,714412	0,0014	0,0002	32,6872	0,0043	0,0011	0,002421438	125385,0522	797.806
30	Anggana	Sepatin	672.421	Tertinggal	9	211.289	2076	0,0045	0,0004	833	0,0218	0,0109	80,880607	0,0050	0,0008	57,4108	0,0076	0,0019	0,013985161	724169,0775	1.607.879

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa (DM)	Desa JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula													Pagu Dana Desa per-Desa	
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Formula
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kemiskinan Geografis	Rasio Indeks Kemiskinan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (21) + (22) + (23) + (24)	(25)	(26) = (6) + (7) + (21)
31	Anggana	Kutai Lama	672.421	Berkembang	8	-	3090	0,0067	0,0007	434	0,0113	0,0057	44,655536	0,0028	0,0004	35,6849	0,0047	0,0012	0,007934458	410856,1374	1.083.278
32	Kota Bangun	Kota Bangun II	672.421	Tertinggal	7	-	2336	0,0050	0,0005	249	0,0065	0,0033	18,790159	0,0012	0,0002	33,1866	0,0044	0,0011	0,00502934	260425,494	932.847
33	Loa Kulu	Loa Kulu Kota	672.421	Maju	6	-	7675	0,0165	0,0017	180	0,0047	0,0024	189,61912	0,0119	0,0018	20,2114	0,0027	0,0007	0,006451935	334089,236	1.006.511
34	Kembang Janggut	Muai	672.421	Sangat Tertinggal	4	-	1942	0,0042	0,0004	77	0,0020	0,0010	18,067461	0,0011	0,0002	41,1992	0,0054	0,0014	0,002954519	152988,6968	825.410
35	Muara Muntai	Muara Leka	672.421	Berkembang	2	-	1821	0,0039	0,0004	30	0,0008	0,0004	18,288606	0,0011	0,0002	33,2647	0,0044	0,0011	0,002054343	106376,4557	778.798
36	Muara Muntai	Batuq	672.421	Tertinggal	2	-	633	0,0014	0,0001	21	0,0005	0,0003	91,421351	0,0057	0,0009	42,2778	0,0056	0,0014	0,002664072	137948,9876	810.370
37	Muara Kaman	Sedulang	672.421	Berkembang	9	-	1887	0,0041	0,0004	515	0,0135	0,0067	467,19562	0,0292	0,0044	45,4818	0,0060	0,0015	0,013019518	674166,8516	1.346.588
38	Sebulu	Beloro	672.421	Tertinggal	6	-	2377	0,0051	0,0005	207	0,0054	0,0027	20,582451	0,0013	0,0002	35,9441	0,0047	0,0012	0,004597179	238047,6814	910.469
39	Tabang	Umaq Dian	672.421	Tertinggal	1	-	510	0,0011	0,0001	14	0,0004	0,0002	23,87362	0,0015	0,0002	37,7412	0,0050	0,0012	0,001762867	91283,44946	763.705
40	Maraing Kayu	Sambara Baru	672.421	Tertinggal	7	-	1461	0,0031	0,0003	251	0,0066	0,0033	2,168095	0,0001	0,0000	45,9365	0,0061	0,0015	0,005131981	265740,3808	938.162
41	Kota Bangun	Kedang Murung	672.421	Tertinggal	8	211.289	2387	0,0051	0,0005	395	0,0103	0,0052	23,12635	0,0014	0,0002	34,2308	0,0045	0,0011	0,007023386	363679,7022	1.247.390
42	Sebulu	Sebulu Ulu	672.421	Berkembang	7	-	4697	0,0101	0,0010	311	0,0081	0,0041	18,183092	0,0011	0,0002	43,4355	0,0057	0,0014	0,006681126	345957,0115	1.018.378
43	Tenggarong Seberang	Embalut	672.421	Berkembang	1	-	2300	0,0050	0,0005	19	0,0005	0,0002	62,182065	0,0039	0,0006	37,079	0,0049	0,0012	0,002551108	132099,546	804.521
44	Muara Kaman	Muara Kaman Ilir	672.421	Berkembang	7	-	2742	0,0059	0,0006	245	0,0064	0,0032	26,002689	0,0016	0,0002	38,2186	0,0050	0,0013	0,005298356	274355,4565	946.777
45	Kenohan	Lamin Telihan	672.421	Berkembang	5	-	1524	0,0033	0,0003	136	0,0036	0,0018	211,28811	0,0132	0,0020	48,3177	0,0064	0,0016	0,005682397	294241,6066	966.663
46	Muara Kaman	Muara Siran	672.421	Tertinggal	6	-	1240	0,0027	0,0003	217	0,0037	0,0028	50,58889	0,0032	0,0005	47,698	0,0063	0,0016	0,005152266	266790,7534	939.212
47	Kota Bangun	Sangkulinan	672.421	Tertinggal	5	-	704	0,0015	0,0002	145	0,0038	0,0019	17,190997	0,0011	0,0002	24,3664	0,0032	0,0008	0,003012308	155981,0459	828.402
48	Kota Bangun	Kota Bangun Ulu	672.421	Maju	5	-	4704	0,0101	0,0010	141	0,0037	0,0018	53,479683	0,0033	0,0005	18,6696	0,0025	0,0006	0,003974376	205798,1514	878.220
49	Tabang	Long Lalarig	672.421	Tertinggal	1	-	362	0,0008	0,0001	10	0,0003	0,0001	32,96083	0,0021	0,0003	34,1247	0,0045	0,0011	0,001644506	85154,59478	757.576
50	Muara Badak	Batu-Batu	672.421	Tertinggal	3	-	1639	0,0035	0,0004	44	0,0011	0,0006	9,25054	0,0006	0,0001	30,8571	0,0041	0,0010	0,002033821	105313,78	777.735
51	Anggana	Tani Baru	672.421	Tertinggal	8	211.289	1531	0,0033	0,0003	468	0,0122	0,0061	101,32232	0,0063	0,0010	57,7221	0,0076	0,0019	0,006301756	481656,5088	1.365.367
52	Loa Kulu	Sepakat	672.421	Berkembang	3	-	2297	0,0050	0,0005	56	0,0015	0,0007	21,408822	0,0013	0,0002	35,4307	0,0047	0,0012	0,002597478	134500,6476	806.922
53	Kota Bangun	Suka Bumi	672.421	Tertinggal	6	-	1290	0,0028	0,0003	157	0,0041	0,0021	28,907937	0,0018	0,0003	37,0003	0,0049	0,0012	0,003822444	197930,9036	870.352
54	Kenohan	Tubuhan	672.421	Tertinggal	5	-	945	0,0020	0,0002	123	0,0032	0,0016	202,65909	0,0127	0,0019	37,6876	0,0050	0,0012	0,004955823	256618,7117	929.040
55	Tenggarong Seberang	Teluk Dalam	672.421	Berkembang	3	-	1666	0,0036	0,0004	66	0,0017	0,0009	57,815874	0,0036	0,0005	26,8603	0,0035	0,0009	0,002650592	137250,9673	809.672
56	Muara Badak	Muara Badak Ulu	672.421	Berkembang	8	-	5048	0,0109	0,0011	507	0,0133	0,0066	98,286986	0,0061	0,0009	24,0628	0,0032	0,0008	0,009429626	488277,7959	1.160.699
57	Muara Muntai	Muara Aloq	672.421	Tertinggal	1	-	1016	0,0022	0,0002	16	0,0004	0,0002	64,869411	0,0041	0,0006	34,7739	0,0046	0,0011	0,00218453	113117,6972	785.539
58	Kembang Janggut	Kelekat	672.421	Sangat Tertinggal	6	-	1666	0,0036	0,0004	175	0,0046	0,0023	28,604404	0,0018	0,0003	44,4143	0,0059	0,0015	0,004380652	226835,6035	899.257
59	Loa Kulu	Sumber Sari	672.421	Berkembang	5	-	3280	0,0071	0,0007	137	0,0036	0,0018	20,810188	0,0013	0,0002	34,3355	0,0045	0,0011	0,003826074	198118,8827	870.540
60	Muara Muntai	Perian	672.421	Berkembang	4	-	2044	0,0044	0,0004	73	0,0019	0,0010	58,104953	0,0036	0,0005	48,0283	0,0063	0,0016	0,003525168	182537,6111	854.959
61	Kembang Janggut	Genting Tanah	672.421	Berkembang	6	-	2421	0,0052	0,0005	191	0,0050	0,0025	415,34924	0,0260	0,0039	36,9782	0,0049	0,0012	0,008133653	421170,687	1.093.592
62	Loa Janan	Tani Bhakti	672.421	Tertinggal	6	-	2599	0,0056	0,0006	172	0,0045	0,0022	38,086207	0,0024	0,0004	29,0046	0,0038	0,0010	0,004122667	213476,8316	885.898
63	Tenggarong Seberang	Kerta Buana	672.421	Berkembang	6	-	5387	0,0116	0,0012	193	0,0050	0,0025	33,605477	0,0021	0,0003	28,9469	0,0038	0,0010	0,004954077	256528,2699	928.950
64	Tabang	Muara Kebaq	672.421	Tertinggal	1	-	191	0,0004	0,0000	16	0,0004	0,0002	14,173562	0,0009	0,0001	64,0044	0,0085	0,0021	0,002496431	129268,3173	801.690
65	Muara Muntai	Pulau Harapan	672.421	Sangat Tertinggal	1	-	1083	0,0023	0,0002	19	0,0005	0,0002	18,631165	0,0012	0,0002	33,504	0,0044	0,0011	0,001762647	91272,07106	763.693

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa (DM)	Desa IPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula													Pagu Dana Desa per-Desa	
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Formula
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kemiskinan Geografis	Rasio Indeks Kemiskinan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22) = (6) + (7) + (21)
66	Sebulu	Mekar Jaya	672.421	Berkembang	5	-	2394	0,0052	0,0005	107,2086	0,0028	0,0014	7,449373	0,0005	0,0001	50,4271	0,0067	0,0017	0,003651815	189095,5291	861.517
67	Loa Jenan	Purwajaya	672.421	Tertinggal	5	-	5777	0,0125	0,0012	127	0,0033	0,0017	44,156874	0,0028	0,0004	31,464	0,0042	0,0010	0,00435771	225647,6629	898.069
68	Sebulu	Sebulu Moderen	672.421	Berkembang	6	-	3985	0,0086	0,0009	188	0,0049	0,0025	80,219525	0,0050	0,0008	26,6873	0,0035	0,0009	0,004949079	256269,4533	928.691
69	Loa Kulu	Margahayu	672.421	Berkembang	4	-	3908	0,0084	0,0008	96	0,0025	0,0013	90,337303	0,0056	0,0008	39,7768	0,0053	0,0013	0,004257297	220448,121	892.870
70	Marang Kayu	Prangkat Baru	672.421	Tertinggal	5	-	1034	0,0022	0,0002	121	0,0032	0,0016	14,453969	0,0009	0,0001	32,6462	0,0043	0,0011	0,003017518	156250,8412	828.672
71	Loa Kulu	Rempanga	672.421	Berkembang	1	-	3294	0,0071	0,0007	19	0,0005	0,0002	3,686498	0,0002	0,0000	27,9032	0,0037	0,0009	0,001914189	99119,07366	771.540
72	Muara Muntai	Muara Muntai Ilir	672.421	Tertinggal	2	-	1328	0,0029	0,0003	24	0,0006	0,0003	31,365112	0,0020	0,0003	30,5388	0,0040	0,0010	0,001902299	98503,40793	770.925
73	Kembang Janggut	Bukit Layang	672.421	Tertinggal	6	-	1310	0,0028	0,0003	182	0,0048	0,0024	29,124747	0,0018	0,0003	34,7478	0,0046	0,0011	0,004081111	211325,0364	883.746
74	Muara Kaman	Bukit Jering	672.421	Berkembang	7	-	911	0,0020	0,0002	248	0,0065	0,0032	114,15744	0,0071	0,0011	39,8737	0,0053	0,0013	0,005824238	301586,2833	974.008
75	Muara Muntai	Kayu Batu	672.421	Tertinggal	3	-	1410	0,0030	0,0003	51	0,0013	0,0007	622,37579	0,0389	0,0058	41,0483	0,0054	0,0014	0,008163896	422736,7201	1.095.158
76	Muara Muntai	Tanjung Batuq Harapan	672.421	Tertinggal	1	-	377	0,0008	0,0001	11	0,0003	0,0001	71,547144	0,0045	0,0007	50,6662	0,0067	0,0017	0,002568808	138016,0744	805.437
77	Marang Kayu	Makarti	672.421	Berkembang	6	-	2183	0,0047	0,0005	159	0,0042	0,0021	43,361906	0,0027	0,0004	42,0738	0,0056	0,0014	0,004344107	224943,2562	897.365
78	Marang Kayu	Prangkat Selatan	672.421	Berkembang	7	-	1817	0,0039	0,0004	280	0,0073	0,0037	14,453969	0,0009	0,0001	26,6563	0,0035	0,0009	0,005066308	262339,721	934.761
79	Tabang	Muara Ritan	672.421	Tertinggal	4	-	771	0,0017	0,0002	95	0,0025	0,0012	117,24915	0,0073	0,0011	50,1393	0,0066	0,0017	0,004162608	215545,0183	887.966
80	Tabang	Umaq Tukung	672.421	Tertinggal	2	-	260	0,0006	0,0001	27	0,0007	0,0004	3,424868	0,0002	0,0000	62,7429	0,0083	0,0021	0,002512603	130105,7183	802.527
81	Tenggarong Seberang	Loa Lepu	672.421	Tertinggal	6	-	1313	0,0028	0,0003	176	0,0046	0,0023	16,911143	0,0011	0,0002	40,0131	0,0053	0,0013	0,004062665	210369,8473	882.791
82	Muara Wis	Sebemban	672.421	Tertinggal	7	-	811	0,0017	0,0002	245	0,0064	0,0032	108,40476	0,0068	0,0010	57,3922	0,0076	0,0019	0,00628795	325597,8824	998.019
83	Muara Badak	Gas Alam Badak I	672.421	Berkembang	8	-	5849	0,0126	0,0013	419	0,0110	0,0055	6,823719	0,0004	0,0001	21,1185	0,0028	0,0007	0,007497383	388223,8375	1.060.645
84	Loa Jenan	Tani Harapan	672.421	Tertinggal	5	-	2479	0,0053	0,0005	134	0,0035	0,0018	51,962017	0,0032	0,0005	34,5605	0,0046	0,0011	0,003913784	202660,5977	875.082
85	Samboja	Bukit Raya	672.421	Sangat Tertinggal	5	-	1667	0,0036	0,0004	105	0,0027	0,0014	17,113499	0,0011	0,0002	36,2829	0,0048	0,0012	0,003089877	159997,6658	832.419
86	Loa Jenan	Loa Duri Ulu	672.421	Berkembang	8	-	9101	0,0196	0,0020	502	0,0131	0,0066	18,13973	0,0011	0,0002	27,8132	0,0037	0,0009	0,009610093	497622,5905	1.170.044
87	Sebulu	Giri Agung	672.421	Berkembang	6	-	2308	0,0050	0,0005	219	0,0057	0,0029	61,862985	0,0039	0,0006	32,4041	0,0043	0,0011	0,005009348	259390,2558	931.812
88	Muara Wis	Melintang	672.421	Sangat Tertinggal	7	-	1515	0,0033	0,0003	232	0,0061	0,0030	238,49048	0,0149	0,0022	37,4198	0,0049	0,0012	0,006830247	353678,6872	1.026.100
89	Loa Kulu	Jonggon Desa	672.421	Tertinggal	8	211.289	2594	0,0056	0,0006	444	0,0116	0,0058	401,82033	0,0251	0,0038	44,8946	0,0059	0,0015	0,011611633	601264,8111	1.484.975
90	Loa Kulu	Jembayan Dalam	672.421	Sangat Tertinggal	6	-	1746	0,0038	0,0004	160	0,0042	0,0021	58,538572	0,0037	0,0005	40,3419	0,0053	0,0013	0,004348124	225151,2893	897.573
91	Muara Kaman	Sidomukti	672.421	Berkembang	7	-	2931	0,0063	0,0006	225	0,0059	0,0029	307,84527	0,0192	0,0029	34,2641	0,0045	0,0011	0,007590149	398027,3857	1.065.449
92	Kembang Janggut	Pulau Pinang	672.421	Berkembang	5	-	1281	0,0028	0,0003	133	0,0035	0,0017	24,323138	0,0015	0,0002	38,0991	0,0050	0,0013	0,003500159	181242,5973	853.664
93	Muara Wis	Muara Enggelam	672.421	Sangat Tertinggal	5	-	586	0,0013	0,0001	123	0,0032	0,0016	57,815874	0,0036	0,0005	47,5604	0,0063	0,0016	0,003846151	199158,4887	871.580
94	Muara Badak	Saliki	672.421	Tertinggal	7	-	2857	0,0062	0,0006	283	0,0074	0,0037	607,06668	0,0380	0,0057	32,986	0,0044	0,0011	0,011095894	574559,1973	1.246.981
95	Muara Kaman	Bunga Jadi	672.421	Berkembang	8	-	3491	0,0075	0,0008	348	0,0091	0,0045	86,723811	0,0054	0,0008	38,4112	0,0051	0,0013	0,007381556	382226,19	1.054.648
96	Tenggarong	Bendang Raya	672.421	Tertinggal	6	-	741	0,0016	0,0002	161	0,0042	0,0021	109,33293	0,0068	0,0010	44,776	0,0059	0,0015	0,004769183	246954,2162	919.376
97	Marang Kayu	Kernik	672.421	Tertinggal	5	-	1025	0,0022	0,0002	114	0,0030	0,0015	84,208821	0,0053	0,0008	35,4955	0,0047	0,0012	0,003672307	190156,6334	862.578
98	Sebulu	Manunggal Daya	672.421	Berkembang	7	-	4736	0,0102	0,0010	282	0,0074	0,0037	29,775175	0,0019	0,0003	44,0422	0,0058	0,0015	0,0064393	333435,0024	1.005.856
99	Tenggarong Seberang	Separi	672.421	Berkembang	5	-	4016	0,0087	0,0009	136	0,0036	0,0018	1098,5016	0,0687	0,0103	39,1687	0,0052	0,0013	0,014237294	737224,8234	1.409.646
100	Loa Jenan	Batuah	672.421	Berkembang	9	-	8823	0,0190	0,0019	627	0,0164	0,0082	121,87586	0,0076	0,0011	24,8162	0,0033	0,0008	0,012057497	624352,2338	1.296.774

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desa JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula													Pagu Dana Desa per-Desa	
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Formula
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bebot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bebot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bebot	Indeks Kesenjangan Geografis	Rasio Indeks Kesenjangan Geografis	Bebot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (8) + (10) + (12) + (14) + (16)	(21)	(22) = (3) * (20) / (2)
101	Tabang	Ritan Baru	672.421	Tertinggal	7	-	1213	0,0026	0,0003	240	0,0063	0,0031	72,992541	0,0046	0,0007	50,99	0,0067	0,0017	0,005765792	298559,8797	970.981
102	Anggana	Sidomulyo	672.421	Berkembang	5	-	3578	0,0077	0,0008	149	0,0039	0,0019	43,361906	0,0027	0,0004	32,8013	0,0043	0,0011	0,004207944	217892,5923	890.314
103	Loa Kulu	Jongkang	672.421	Tertinggal	4	-	1472	0,0032	0,0003	91	0,0024	0,0012	90,337303	0,0056	0,0008	48,0591	0,0063	0,0016	0,003940378	204037,689	876.459
104	Muara Kaman	Liang Buaya	672.421	Sangat Tertinggal	6	-	978	0,0021	0,0002	222	0,0058	0,0029	136,85017	0,0086	0,0013	51,2013	0,0068	0,0017	0,006085722	315126,244	987.548
105	Tabang	Umaq Beklay	672.421	Tertinggal	2	-	603	0,0013	0,0001	24	0,0006	0,0003	2,391987	0,0001	0,0000	50,3494	0,0066	0,0017	0,00212844	110213,2581	782.635
106	Samboja	Tani Bhakti	672.421	Tertinggal	6	-	1369	0,0030	0,0003	224	0,0059	0,0029	43,361906	0,0027	0,0004	32,8719	0,0043	0,0011	0,004714252	244109,8211	916.531
107	Sebulu	Segihan	672.421	Tertinggal	3	-	2545	0,0055	0,0005	66	0,0017	0,0009	21,970032	0,0014	0,0002	32,3491	0,0043	0,0011	0,002685128	139039,2506	811.461
108	Kenohan	Teluk Bingkai	672.421	Sangat Tertinggal	8	422.578	818	0,0018	0,0002	396	0,0103	0,0052	24,788556	0,0015	0,0002	50,1804	0,0066	0,0017	0,007240487	374921,4235	1.469.921
109	Kenohan	Teluk Muda	672.421	Tertinggal	3	-	654	0,0014	0,0001	65	0,0017	0,0008	22,201296	0,0014	0,0002	38,27	0,0051	0,0013	0,002462145	127492,917	799.914
110	Kenohan	Tuana Tuha	672.421	Tertinggal	9	211.289	2590	0,0056	0,0006	609	0,0159	0,0080	19,747012	0,0012	0,0002	35,4552	0,0047	0,0012	0,009872408	511205,6036	1.394.916
111	Loa Kulu	Sungai Payang	672.421	Tertinggal	9	211.289	2604	0,0056	0,0006	534	0,0140	0,0070	93,45936	0,0058	0,0009	46,5419	0,0061	0,0015	0,009952628	515359,4602	1.399.070
112	Kota Bangun	Kedang Ipil	672.421	Tertinggal	4	-	1256	0,0027	0,0003	69	0,0018	0,0009	140,2035	0,0088	0,0013	43,7232	0,0058	0,0014	0,003930788	203541,0955	875.962
113	Muara Kaman	Kupang Baru	672.421	Sangat Tertinggal	9	422.578	711	0,0015	0,0002	509	0,0133	0,0067	78,05143	0,0049	0,0007	55,801	0,0074	0,0018	0,009379147	485663,9245	1.580.663
114	Kenohan	Semayang	672.421	Tertinggal	3	-	1274	0,0027	0,0003	49	0,0013	0,0006	235,00707	0,0147	0,0022	42,8537	0,0057	0,0014	0,004533622	234756,6203	907.178
115	Kota Bangun	Liang Ulu	672.421	Berkembang	6	-	2146	0,0046	0,0005	177	0,0046	0,0023	15,061035	0,0009	0,0001	31,6395	0,0042	0,0010	0,003961449	205128,7508	877.550
116	Tenggarong	Rampak Lambur	672.421	Berkembang	6	-	1831	0,0039	0,0004	219	0,0057	0,0029	50,906097	0,0032	0,0005	42,6208	0,0056	0,0014	0,005141119	266213,5568	938.635
117	Tabang	Muara Tuboq	672.421	Tertinggal	2	-	178	0,0004	0,0000	25,04873	0,0007	0,0003	1,569556	0,0001	0,0000	62,8909	0,0083	0,0021	0,002456918	127222,2884	799.644
118	Tabang	Muara Belinau	672.421	Tertinggal	1	-	117	0,0003	0,0000	5	0,0001	0,0001	1,520948	0,0001	0,0000	66,6867	0,0088	0,0022	0,002306648	119441,1273	791.863
119	Anggana	Anggana	672.421	Berkembang	5	-	3130	0,0067	0,0007	121	0,0032	0,0016	140,37694	0,0088	0,0013	36,2409	0,0048	0,0012	0,00476881	246934,9475	919.356
120	Kenohan	Lamin Pulut	672.421	Sangat Tertinggal	2	-	359	0,0008	0,0001	37	0,0010	0,0005	18,761251	0,0012	0,0002	67,3975	0,0089	0,0022	0,00296212	153382,2643	825.804
121	Kota Bangun	Kota Bangun III	672.421	Berkembang	6	-	2848	0,0061	0,0006	220	0,0057	0,0029	24,571746	0,0015	0,0002	18,7778	0,0025	0,0006	0,004339197	224689,0345	897.110
122	Kota Bangun	Sari Nadi	672.421	Berkembang	6	-	1647	0,0035	0,0004	222	0,0058	0,0029	28,907937	0,0018	0,0003	42,0789	0,0056	0,0014	0,004916484	254581,6499	927.003
123	Sebulu	Sebulu Ilir	672.421	Berkembang	6	-	2749	0,0059	0,0006	224	0,0059	0,0029	46,483963	0,0029	0,0004	36,9822	0,0049	0,0012	0,005176678	268054,8186	940.476
124	Kota Bangun	Kota Bangun Ilir	672.421	Tertinggal	8	211.289	3077	0,0066	0,0007	344	0,0090	0,0045	44,807302	0,0028	0,0004	35,9041	0,0047	0,0012	0,006764204	350258,9013	1.233.969
125	Anggana	Handil Terusan	672.421	Tertinggal	10	211.289	3769	0,0081	0,0008	1092	0,0285	0,0143	52,756985	0,0033	0,0005	42,6589	0,0056	0,0014	0,016985724	879541,9367	1.763.252
126	Loa Kulu	Jembayan Tengah	672.421	Tertinggal	5	-	1887	0,0041	0,0004	128	0,0033	0,0017	90,337303	0,0056	0,0008	36,5346	0,0048	0,0012	0,004132825	214002,8501	886.424
127	Muara Kaman	Lebaho Ulaq	672.421	Berkembang	3	-	982	0,0021	0,0002	58	0,0015	0,0008	24,73074	0,0015	0,0002	49,4232	0,0065	0,0016	0,002833338	146713,7565	819.135
128	Muara Kaman	Sabintulung	672.421	Berkembang	8	-	3106	0,0067	0,0007	361	0,0094	0,0047	28,965753	0,0018	0,0003	38,3502	0,0051	0,0013	0,006924819	358575,7306	1.030.997
129	Kenohan	Kahala Ilir	672.421	Sangat Tertinggal	3	-	939	0,0020	0,0002	53	0,0014	0,0007	1,92636	0,0001	0,0000	51,5786	0,0068	0,0017	0,002616046	135462,1152	807.884
130	Muara Muntai	Muara Muntai Ulu	672.421	Berkembang	4	-	2191	0,0047	0,0005	79	0,0021	0,0010	14,699686	0,0009	0,0001	37,6549	0,0050	0,0012	0,002885717	149426,0092	821.847
131	Kembang Janggut	Long Belah Modang	672.421	Sangat Tertinggal	5	-	2525	0,0054	0,0005	116	0,0030	0,0015	40,834142	0,0026	0,0004	44,937	0,0059	0,0015	0,003926918	203340,6926	875.762
132	Muara Kaman	Rantau Hempang	672.421	Tertinggal	8	211.289	1408	0,0030	0,0003	461	0,0120	0,0060	31,827639	0,0020	0,0003	49,1009	0,0065	0,0016	0,008247431	427062,2529	1.310.773
133	Muara Kaman	Teratak	672.421	Berkembang	8	-	1733	0,0037	0,0004	487	0,0127	0,0064	36,244771	0,0023	0,0003	39,2934	0,0052	0,0013	0,008374847	433660,0198	1.106.081
134	Muara Badak	Muara Badak Ilir	672.421	Tertinggal	8	211.289	5211	0,0112	0,0011	426	0,0111	0,0056	72,269843	0,0045	0,0007	35,5871	0,0047	0,0012	0,008542787	442356,1441	1.326.066
135	Muara Badak	Suka Damei	672.421	Tertinggal	7	-	1294	0,0028	0,0003	239	0,0062	0,0031	30,353334	0,0019	0,0003	40,0671	0,0053	0,0013	0,005009685	259407,7268	931.829

No.	Kecamatan	Nerisa Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa (DM)	Desa JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula												Pagu Dana Desa per-Desa			
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG				Total Bobot	Alokasi Formula	
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kemiskinan Geografis	Rasio Indeks Kemiskinan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
136	Marang Kayu	Semangko	672.421	Berkembang	9	-	3136	0,0068	0,0007	654	0,0171	0,0085	26,739842	0,0017	0,0003	38,4306	0,0051	0,0013	0,010741964	556232,2785	1.228.654	
137	Marang Kayu	Santan Ulu	672.421	Tertinggal	10	211.289	3230	0,0070	0,0007	1484	0,0388	0,0194	87,421938	0,0055	0,0008	29,0417	0,0038	0,0010	0,021867637	1132333,511	2.016.044	
138	Marang Kayu	Sebuntai	672.421	Berkembang	9	-	5707	0,0123	0,0012	556	0,0145	0,0073	27,530474	0,0017	0,0003	31,7415	0,0042	0,0010	0,009802002	507559,8521	1.179.981	
139	Muara Kaman	Menamang Kanan	672.421	Tertinggal	7	-	949	0,0020	0,0002	240	0,0063	0,0031	72,269843	0,0045	0,0007	46,0998	0,0061	0,0015	0,005540653	286901,9101	959.323	
140	Muara Badak	Badak Baru	672.421	Berkembang	8	-	8967	0,0193	0,0019	427	0,0112	0,0056	16,911143	0,0011	0,0002	20,0785	0,0027	0,0007	0,008334216	431556,0966	1.103.977	
141	Muara Badak	Badak Mekar	672.421	Tertinggal	5	-	937	0,0020	0,0002	144	0,0038	0,0019	83,833017	0,0052	0,0008	42,6194	0,0056	0,0014	0,004277067	221471,8769	893.893	
142	Muara Badak	Tanjung Limau	672.421	Berkembang	9	-	4944	0,0107	0,0011	575	0,0150	0,0075	17,648296	0,0011	0,0002	32,3984	0,0043	0,0011	0,009814861	508225,7122	1.180.647	
143	Muara Kaman	Panca Jaya	672.421	Maju	7	-	3928	0,0085	0,0008	268	0,0070	0,0035	117,07715	0,0073	0,0011	28,5789	0,0038	0,0009	0,006390315	330898,4876	1.003.320	
144	Sebulu	Sononi	672.421	Berkembang	6	-	1770	0,0038	0,0004	162	0,0042	0,0021	57,815874	0,0036	0,0005	26,2828	0,0035	0,0009	0,003908458	202384,8323	874.806	
145	Tenggarong Seberang	Loa Pari	672.421	Berkembang	4	-	1801	0,0039	0,0004	88	0,0023	0,0011	173,44762	0,0108	0,0016	33,8314	0,0045	0,0011	0,004281689	221711,2145	894.133	
146	Tenggarong Seberang	Suka Maju	672.421	Berkembang	4	-	2442	0,0053	0,0005	69	0,0018	0,0009	592,61271	0,0370	0,0056	42,2661	0,0056	0,0014	0,00838078	433967,2291	1.106.389	
147	Tenggarong Seberang	Loa Raya	672.421	Berkembang	4	-	1178	0,0025	0,0003	89	0,0023	0,0012	22,403651	0,0014	0,0002	34,8917	0,0046	0,0012	0,002779072	143903,7967	816.325	
148	Loa Kulu	Lung Anai	672.421	Sangat Tertinggal	5	-	454	0,0010	0,0001	133	0,0035	0,0017	1,589937	0,0001	0,0000	50,9082	0,0067	0,0017	0,003531654	182873,4688	855.295	
149	Loa Kulu	Loh Sumber	672.421	Maju	4	-	4033	0,0087	0,0009	100	0,0026	0,0013	152,63744	0,0095	0,0014	31,7171	0,0042	0,0010	0,004654619	241021,9513	913.443	
150	Sebulu	Tanjung Harapan	672.421	Tertinggal	5	-	1288	0,0028	0,0003	137	0,0036	0,0018	60,851207	0,0038	0,0006	28,6059	0,0038	0,0009	0,00358304	185534,2551	857.956	
151	Sebulu	Sumber Sari	672.421	Berkembang	8	-	5595	0,0121	0,0012	382	0,0100	0,0050	22,152354	0,0014	0,0002	33,2286	0,0044	0,0011	0,007502712	388499,7998	1.060.921	
152	Muara Badak	Salo Palai	672.421	Tertinggal	3	-	1498	0,0032	0,0003	53	0,0014	0,0007	228,3727	0,0143	0,0021	48,6332	0,0064	0,0016	0,004762785	246622,9524	919.044	
153	Tenggarong Seberang	Loa Ulung	672.421	Berkembang	2	-	1967	0,0042	0,0004	24	0,0006	0,0003	173,44762	0,0108	0,0016	37,6906	0,0050	0,0012	0,003608544	186854,9236	859.276	
154	Kota Bangun	Loleng	672.421	Berkembang	5	-	1919	0,0041	0,0004	107	0,0028	0,0014	206,69175	0,0129	0,0019	23,3983	0,0031	0,0008	0,004522687	234190,3515	906.612	
155	Kota Bangun	Sebelimbangan	672.421	Berkembang	2	-	537	0,0012	0,0001	33	0,0009	0,0004	13,008572	0,0008	0,0001	49,3885	0,0065	0,0016	0,002299654	119078,9691	791.500	
156	Muara Kaman	Tunjungan	672.421	Sangat Tertinggal	5	-	901	0,0019	0,0002	124	0,0032	0,0016	59,223691	0,0037	0,0006	57,401	0,0076	0,0019	0,004265226	220858,7186	893.280	
157	Tabang	Buluk Sen	672.421	Tertinggal	2	-	612	0,0013	0,0001	31	0,0008	0,0004	50,383643	0,0031	0,0005	60,1129	0,0079	0,0020	0,002994263	155046,6571	827.468	
158	Loa Kulu	Ponoragan	672.421	Berkembang	3	-	2590	0,0056	0,0006	61	0,0016	0,0008	14,49733	0,0009	0,0001	40,2657	0,0053	0,0013	0,002820797	146064,3855	818.486	
159	Muara Kaman	Benua Puhun	672.421	Berkembang	7	-	2372	0,0051	0,0005	314	0,0082	0,0041	24,870944	0,0016	0,0002	35,5785	0,0047	0,0012	0,006022511	311853,116	984.275	
160	Muara Muntai	Rebaq Rinding	672.421	Tertinggal	1	-	959	0,0021	0,0002	13	0,0003	0,0002	15,393476	0,0010	0,0001	41,8637	0,0055	0,0014	0,001903167	98548,35703	770.970	
161	Kota Bangun	Sumber Sari	672.421	Berkembang	6	-	1274	0,0027	0,0003	154	0,0040	0,0020	17,344762	0,0011	0,0002	38,7243	0,0051	0,0013	0,003728278	193054,8887	865.476	
162	Tabang	Bila Talang	672.421	Berkembang	2	-	496	0,0011	0,0001	21	0,0005	0,0003	85,073168	0,0053	0,0008	45,9161	0,0061	0,0015	0,002695139	139557,6784	811.979	
163	Tenggarong Seberang	Bangun Rejo	672.421	Berkembang	7	-	10409	0,0224	0,0022	276	0,0072	0,0036	31,654191	0,0020	0,0003	29,4813	0,0039	0,0010	0,007120473	368706,9592	1.041.128	
164	Muara Kaman	Puan Cepak	672.421	Berkembang	4	-	1849	0,0040	0,0004	79	0,0021	0,0010	50,58889	0,0032	0,0005	43,9709	0,0058	0,0015	0,003357096	173834,5965	846.256	
165	Tenggarong Seberang	Perjiwa	672.421	Berkembang	3	-	1537	0,0033	0,0003	42	0,0011	0,0005	17,055683	0,0011	0,0002	30,4166	0,0040	0,0010	0,002044348	105858,8926	778.280	
166	Kota Bangun	Benua Baru	672.421	Tertinggal	5	-	287	0,0006	0,0001	128	0,0033	0,0017	20,091016	0,0013	0,0002	44,5289	0,0059	0,0015	0,00393186	175703,4124	848.125	
167	Tenggarong Seberang	Manunggal Jaya	672.421	Maju	4	-	6943	0,0150	0,0015	76	0,0020	0,0010	23,632239	0,0015	0,0002	33,6195	0,0044	0,0011	0,003821257	197869,4439	870.291	
168	Kota Bangun	Liang	672.421	Berkembang	6	-	2159	0,0047	0,0005	170,3314	0,0045	0,0022	27,46254	0,0017	0,0003	29,9457	0,0040	0,0010	0,003937476	203887,4132	876.309	
169	Muara Kaman	Cipari Makmur	672.421	Berkembang	6	-	1213	0,0026	0,0003	172	0,0045	0,0022	41,940772	0,0026	0,0004	42,4036	0,0056	0,0014	0,004302484	222787,9809	895.209	
170	Marang Kayu	Bunga Putih	672.421	Tertinggal	5	-	1540	0,0033	0,0003	135	0,0035	0,0018	12,285873	0,0008	0,0001	47,4345	0,0063	0,0016	0,003777468	195602,0195	868.023	

No.	Keterangan	Kategori	Alokasi Dana	Kendali Dana (Rp)	Dana	Alokasi/Detail	Kategori		Kategori		Kategori		Kategori		Kategori		Kategori		Kategori	Kategori
							Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo		
171	Bantuan Bermanfaat	Bantuan Bermanfaat	672,421	Bantuan	7	.	3200	0,0072	0,0072	0,0072	300	0,0075	0,0075	30,500035	0,0255	61281	0,0281	61281	61281	61281
172	Bantuan Bermanfaat	Bantuan Bermanfaat	672,421	Bantuan	7	.	412	0,0080	0,0080	0,0080	300	0,0085	0,0085	14,250077	0,0050	61281	0,0087	61281	61281	61281
173	Bantuan Bermanfaat	Bantuan Bermanfaat	672,421	Bantuan	8	422,073	2112	0,0296	0,0295	0,0295	570	0,0098	0,0098	14,000004	0,0050	61281	0,0091	61281	61281	61281
174	Bantuan Bermanfaat	Bantuan Bermanfaat	672,421	Bantuan	4	.	1235	0,0268	0,0263	0,0263	75	0,0019	0,0019	34,340006	0,0021	61281	0,0291	61281	61281	61281
175	Bantuan Bermanfaat	Bantuan Bermanfaat	672,421	Bantuan	6	.	6222	0,0219	0,0218	0,0218	126	0,0040	0,0040	30,115003	0,0019	61281	0,0291	61281	61281	61281
176	Bantuan Bermanfaat	Bantuan Bermanfaat	672,421	Bantuan	3	.	7233	0,0282	0,0281	0,0281	54	0,0014	0,0017	60,401207	0,0050	61281	0,0291	61281	61281	61281
177	Bantuan Bermanfaat	Bantuan Bermanfaat	672,421	Bantuan	7	.	2144	0,0090	0,0089	0,0089	225	0,0024	0,0024	23,100002	0,0025	61281	0,0291	61281	61281	61281
178	Bantuan Bermanfaat	Bantuan Bermanfaat	672,421	Bantuan	9	.	2321	0,0081	0,0083	0,0083	222	0,0014	0,0016	114,000007	0,0072	61281	0,0291	61281	61281	61281
179	Bantuan Bermanfaat	Bantuan Bermanfaat	672,421	Bantuan	6	.	1645	0,0035	0,0034	0,0034	200	0,0022	0,0022	21,800002	0,0024	61281	0,0291	61281	61281	61281
180	Bantuan Bermanfaat	Bantuan Bermanfaat	672,421	Bantuan	1	.	207	0,0004	0,0003	0,0003	8	0,0001	0,0001	4,100011	0,0003	61281	0,0291	61281	61281	61281
181	Bantuan Bermanfaat	Bantuan Bermanfaat	672,421	Bantuan	1	.	1412	0,0039	0,0038	0,0038	6	0,0001	0,0001	1,800006	0,0001	61281	0,0291	61281	61281	61281
182	Bantuan Bermanfaat	Bantuan Bermanfaat	672,421	Bantuan	3	.	1412	0,0039	0,0038	0,0038	42	0,0011	0,0012	27,140001	0,0017	61281	0,0291	61281	61281	61281
183	Bantuan Bermanfaat	Bantuan Bermanfaat	672,421	Bantuan	6	.	3270	0,0072	0,0077	0,0077	179	0,0022	0,0022	41,600004	0,0021	61281	0,0291	61281	61281	61281
184	Bantuan Bermanfaat	Bantuan Bermanfaat	672,421	Bantuan	6	.	1230	0,0040	0,0039	0,0039	227	0,0016	0,0022	22,140002	0,0113	61281	0,0291	61281	61281	61281
185	Bantuan Bermanfaat	Bantuan Bermanfaat	672,421	Bantuan	2	.	2222	0,0032	0,0033	0,0033	30,000002	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	61281	0,0291	61281	61281	61281
186	Bantuan Bermanfaat	Bantuan Bermanfaat	672,421	Bantuan	2	.	1507	0,0024	0,0023	0,0023	30	0,0009	0,0020	46,610001	0,0022	61281	0,0291	61281	61281	61281
187	Bantuan Bermanfaat	Bantuan Bermanfaat	672,421	Bantuan	2	.	2222	0,0032	0,0033	0,0033	30,000002	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	61281	0,0291	61281	61281	61281
188	Bantuan Bermanfaat	Bantuan Bermanfaat	672,421	Bantuan	6	.	2222	0,0032	0,0033	0,0033	126	0,0040	0,0022	20,701002	0,0022	61281	0,0291	61281	61281	61281
189	Bantuan Bermanfaat	Bantuan Bermanfaat	672,421	Bantuan	4	.	1422	0,0031	0,0033	0,0033	70	0,0018	0,0020	12,170007	0,0020	61281	0,0291	61281	61281	61281
190	Bantuan Bermanfaat	Bantuan Bermanfaat	672,421	Bantuan	3	.	1244	0,0022	0,0023	0,0023	42	0,0013	0,0013	17,020002	0,0011	61281	0,0291	61281	61281	61281
191	Bantuan Bermanfaat	Bantuan Bermanfaat	672,421	Bantuan	7	.	1172	0,0022	0,0023	0,0023	212	0,0024	0,0021	21,220001	0,0014	61281	0,0291	61281	61281	61281
192	Bantuan Bermanfaat	Bantuan Bermanfaat	672,421	Bantuan	6	.	2205	0,0020	0,0022	0,0022	204	0,0014	0,0027	40,140002	0,0021	61281	0,0291	61281	61281	61281
193	Bantuan Bermanfaat	Bantuan Bermanfaat	672,421	Bantuan	1	.	200	0,0007	0,0001	0,0001	12	0,0004	0,0002	10,440002	0,0003	61281	0,0291	61281	61281	61281
194	Bantuan Bermanfaat	Bantuan Bermanfaat	672,421	Bantuan	3	.	4400	0,0030	0,0010	0,0010	112	0,0010	0,0012	23,470002	0,0022	61281	0,0291	61281	61281	61281
Total							120,000	0,0000	0,0000	0,0000	22,200	1,0000	0,0000	12,900,00	1,0000	61281	0,0291	61281	61281	61281

PL. BUPATI KUTAI KARTANEGARA

644

EDI DAMANSTYAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 Sekretaris Kabupaten Kutai Kartanegara  
 Kepala Bagian Hukum

**PURNOMO, SH**  
 NIP. 19780605 200212 1 002

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 49 TAHUN 2018 TANGGAL 28 DESEMBER 2018  
TENTANG PEMBAGIAN RINCIAN DAN PENETAPAN TAHAPAN  
SERTA PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA SETIAP DESA DI  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2019

---

I. PENDAHULUAN

A. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

1. Maksud

Maksud penyusunan Pedoman Umum Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 adalah menyediakan dokumen kebijakan yang diharapkan dapat menjadi acuan arah kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai dengan Dana Desa.

2. Tujuan

- a. menjelaskan pentingnya prioritas penggunaan Dana Desa pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang difokuskan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; dan penanggulangan kemiskinan.
- b. memberikan gambaran tentang pilihan program/kegiatan prioritas dalam penggunaan Dana Desa Tahun 2019 yang difokuskan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; dan penanggulangan kemiskinan; dan
- c. menjelaskan tata kelola penggunaan Dana Desa sesuai prosedur perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Manfaat

- a. sebagai pedoman bagi Desa menswakelola penggunaan Dana Desa yang diprioritaskan pada upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; dan penanggulangan kemiskinan.
- b. sebagai pedoman bagi Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pendamping profesional dalam memfasilitasi Desa untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa yang difokuskan pada upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan penanggulangan kemiskinan.
- c. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah dalam menterpadukan program/kegiatan pembangunan masuk Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi dan APBN dengan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.
- d. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun Pedoman Teknis Fasilitasi Penggunaan Dana Desa.

B. PRIORITAS KEGIATAN

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
  1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan

2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:

1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
2. pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:

1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

### C. DAFTAR KEGIATAN

1. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa

- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
  - a) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
  - b) penerangan lingkungan pemukiman;
  - c) pedestrian;
  - d) drainase;
  - e) tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
  - f) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
  - g) alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
  - h) sumur resapan;

- i) selokan;
  - j) tempat pembuangan sampah;
  - k) gerobak sampah;
  - l) kendaraan pengangkut sampah;
  - m) mesin pengolah sampah; dan
  - n) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
- a) Perahu/ketinting bagi desa-desa di kepulauan dan kawasan DAS;
  - b) tambatan perahu
  - c) jalan pemukiman;
  - d) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
  - e) jalan poros Desa;
  - f) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
  - g) jembatan desa;
  - h) gorong-gorong;
  - i) terminal desa; dan
  - j) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
- a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
  - b) pembangkit listrik tenaga diesel;
  - c) pembangkit listrik tenaga matahari;
  - d) instalasi biogas;
  - e) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
  - f) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
- a) jaringan internet untuk warga Desa;
  - b) website Desa;
  - c) peralatan pengeras suara (loudspeaker);
  - d) radio Single Side Band (SSB); dan
  - e) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
    - a) air bersih berskala Desa;
    - b) sanitasi lingkungan;
    - c) jambanisasi;
    - d) mandi, cuci, kakus (MCK);
    - e) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
    - f) alat bantu penyandang disabilitas;
    - g) panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
    - h) balai pengobatan;
    - i) posyandu;
    - j) poskesdes/polindes;
    - k) posbindu;
    - l) reagen rapid tes kid untuk menguji sampel-sampel makanan; dan
    - m) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
    - a) taman bacaan masyarakat;
    - b) bangunan Pendidikan Anak Usia Dini;
    - c) buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;
    - d) wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini;
    - e) taman belajar keagamaan;
    - f) bangunan perpustakaan Desa;
    - g) buku/bahan bacaan;
    - h) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
    - i) sanggar seni;
    - j) film dokumenter;
    - k) peralatan kesenian; dan
    - l) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa
- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
    - a) bendungan berskala kecil;
    - b) pembangunan atau perbaikan embung;

- c) irigasi Desa;
  - d) percontakan lahan pertanian;
  - e) kolam ikan;
  - f) kapal penangkap ikan;
  - g) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
  - h) tambak garam;
  - i) kandang ternak;
  - j) mesin pakan ternak;
  - k) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprota); dan
  - l) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
  - b) lumbung Desa;
  - c) gudang pendingin (*cold storage*); dan
  - d) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) mesin jahit;
  - b) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
  - c) mesin penepung ikan;
  - d) mesin penepung ketela pohon;
  - e) mesin bubut untuk mebel; dan
  - f) sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) pasar Desa;
  - b) pasar sayur;
  - c) pasar hewan;
  - d) tempat pelelangan ikan;

- e) toko *online*;
  - f) gudang barang; dan
  - g) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
- a) pondok wisata;
  - b) panggung hiburan;
  - c) kios cenderamata;
  - d) kios warung makan;
  - e) wahana permainan anak;
  - f) wahana permainan outbound;
  - g) taman rekreasi;
  - h) tempat penjualan tiket;
  - i) rumah penginapan;
  - j) angkutan wisata; dan
  - k) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) penggilingan padi;
  - b) peraut kelapa;
  - c) penepung biji-bijian;
  - d) pencacah pakan ternak;
  - e) sangrai kopi;
  - f) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
  - g) pompa air;
  - h) traktor mini; dan
  - i) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
1. pembuatan terasering;
  2. kolam untuk mata air;
  3. plesengan sungai;
  4. pencegahan kebakaran hutan;
  5. pencegahan abrasi pantai; dan
  6. sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
  - 1. kegiatan tanggap darurat bencana alam;
  - 2. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
  - 3. pembangunan gedung pengungsian;
  - 4. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
  - 5. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
  - 6. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

## 2. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

### a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

- 1) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
  - a) penyediaan air bersih;
  - b) pelayanan kesehatan lingkungan;
  - c) kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
  - d) bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
  - e) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
  - f) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
  - g) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
  - h) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
  - i) pengobatan untuk lansia;
  - j) keluarga berencana;
  - k) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
  - l) pelatihan kader kesehatan masyarakat;
  - m) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
  - n) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
  - o) pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan
  - p) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 2) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
  - a) bantuan insentif guru PAUD;
  - b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
  - c) penyelenggaraan pelatihan kerja;
  - d) penyelenggaraan kursus seni budaya;
  - e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
  - f) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
  - g) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
  - 1) pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
    - a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
    - b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
    - c) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - 2) pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
    - a) pengelolaan terminal Desa;
    - b) pengelolaan tambatan perahu; dan
    - c) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - 3) pengembangan energi terbarukan, antara lain:
    - a) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
    - b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
    - c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
    - d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
    - e) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - 4) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
    - a) sistem informasi Desa;
    - b) koran Desa;
    - c) website Desa;
    - d) radio komunitas; dan
    - e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
  - 1) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- a) pembibitan tanaman pangan;
  - b) pembibitan tanaman keras;
  - c) pengadaan pupuk;
  - d) pembenihan ikan air tawar;
  - e) pengelolaan usaha hutan Desa;
  - f) pengelolaan usaha hutan sosial;
  - g) pengadaan bibit/induk ternak;
  - h) inseminasi buatan;
  - i) pengadaan pakan ternak; dan
  - j) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) tepung tapioka;
  - b) kerupuk;
  - c) keripik jamur;
  - d) keripik jagung;
  - e) ikan asin;
  - f) abon sapi;
  - g) susu sapi;
  - h) kopi;
  - i) coklat;
  - j) karet; dan
  - k) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) meubelair kayu dan rotan,
  - b) alat-alat rumah tangga,
  - c) pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
  - d) kain tenun;
  - e) kain batik;
  - f) bengkel kendaraan bermotor;
  - g) pedagang di pasar;
  - h) pedagang pengepul; dan
  - i) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 4) pendirian dan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, antara lain:
  - a) pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
  - b) penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
  - c) penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; dan
  - d) kegiatan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
  - e) BUM Desa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
  - a) pengelolaan hutan Desa;
  - b) pengelolaan hutan Adat;
  - c) industri air minum;
  - d) industri pariwisata Desa;
  - e) industri pengolahan ikan; dan
  - f) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
  - a) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
  - b) pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
  - c) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
  - d) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
  - a) hutan kemasyarakatan;
  - b) hutan tanaman rakyat;
  - c) kemitraan kehutanan;
  - d) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
  - e) pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
  - f) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
  - g) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 8) pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
  - a) sosialisasi TTG;
  - b) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes);
  - c) percontohan TTG untuk produksi pertanian,
  - d) pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
  - e) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 9) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
  - a) penyediaan informasi harga/pasar;
  - b) pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
  - c) kerjasama perdagangan antar Desa;
  - d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
  - e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan musyawarah desa
- d. penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
  1. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
  2. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
  3. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana; dan
  4. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
  1. pembibitan pohon langka;
  2. reboisasi;
  3. rehabilitasi lahan gambut;
  4. pembersihan daerah aliran sungai;
  5. pemeliharaan hutan bakau;
  6. perlindungan terumbu karang; dan
  7. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial
  - 1) mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:

- a) pengembangan sistem informasi Desa (SID);
  - b) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
  - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
- a) penyusunan arah pengembangan Desa;
  - b) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
  - c) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
1. pendataan potensi dan aset Desa;
    - a) penyusunan profil Desa/data Desa;
    - b) penyusunan peta aset Desa; dan
    - c) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
- a) sosialisasi penggunaan dana Desa;
  - b) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
  - c) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
  - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa
- 5) mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
1. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
  2. pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
  3. pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat; dan
  4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :
- a) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;

- b) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
  - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 7) melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa.
- 8) menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
  - b) pelatihan teknologi tepat guna;
  - c) pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa; dan
  - d) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 9) melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
- a) pemantauan berbasis komunitas;
  - b) audit berbasis komunitas;
  - c) pengembangan unit pengaduan di Desa;
  - d) pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
  - e) pengembangan kapasitas paralegal Desa;
  - f) penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
  - g) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

## II. CONTOH-CONTOH PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2019

### A. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DENGAN POLA PADAT KARYA TUNAI

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai Padat Karya Tunai di Desa. Padat Karya Tunai di Desa merupakan kegiatan pemberdayaan keluarga miskin, pengangguran, dan keluarga dengan balita gizi buruk yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting.

#### 1. Kerangka pikir model Padat Karya Tunai di Desa sebagai berikut:

##### a. ditujukan bagi:

- 1) anggota keluarga miskin
- 2) penganggur
- 3) setengah penganggur
- 4) anggota keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau *stunting*

##### b. memberikan kesempatan kerja sementara;

##### c. menciptakan kegiatan yang berdampak pada peningkatan pendapatan tanpa sepenuhnya menggantikan pekerjaan yang lama;

##### d. mekanisme dalam penentuan upah dan pembagian upah dibangun secara partisipatif dalam musyawarah Desa;

##### e. berdasarkan rencana kerja yang disusun sendiri oleh Desa sesuai dengan kebutuhan lokal; dan

##### f. difokuskan pada pembangunan sarana prasarana perdesaan atau pendayagunaan sumberdaya alam secara lestari berbasis pemberdayaan masyarakat.

#### 2. Manfaat Padat Karya Tunai

##### a. menyediakan lapangan kerja bagi penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin, dan keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau *stunting*;

##### b. menguatkan rasa kebersamaan, keswadayaan, gotong-royong dan partisipasi masyarakat;

##### c. mengelola potensi sumberdaya lokal secara optimal;

##### d. meningkatkan produktivitas, pendapatan dan daya beli masyarakat Desa; dan

##### e. mengurangi jumlah penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin dan keluarga dengan balita penderita kurang gizi dan/atau *stunting*.

#### 3. Dampak

##### a. terjangkaunya (*aksesibilitas*) masyarakat Desa terhadap pelayanan dasar dan kegiatan sosial-ekonomi;

##### b. turunnya tingkat kemiskinan perdesaan;

##### c. turunnya tingkat pengangguran perdesaan;

##### d. turunnya jumlah balita kurang gizi di perdesaan; dan

##### e. turunnya arus migrasi dan urbanisasi.

#### 4. Sifat Kegiatan Padat Karya Tunai

##### a. swakelola:

- 1) kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dilaksanakan melalui mekanisme swakelola;
- 2) sub kegiatan untuk penyediaan barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi Desa dapat dipenuhi melalui kontrak sederhana dengan penyedia barang dan/atau jasa.

b. mengutamakan tenaga kerja dan material lokal desa yang berasal dari Desa setempat, sehingga mampu menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa.

c. Upah tenaga kerja dibayarkan secara langsung secara harian, dan jika tidak memungkinkan maka dibayarkan secara mingguan.

#### 5. Contoh-contoh kegiatan pembangunan Desa yang menyerap tenaga kerja/padat karya dalam jumlah besar:

a. rehabilitasi irigasi;

b. pembersihan daerah aliran sungai;

c. pembangunan jalan rabat beton;

d. pembangunan embung Desa;

e. penanaman hutan Desa;

f. penghijauan lereng pegunungan;

g. pembasmian hama tikus;

#### B. PENCEGAHAN ANAK Kerdil (*STUNTING*)

Anak Kerdil (*stunting*) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir. Akan tetapi, kondisi *stunting* baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun.

Balita/Baduta (Bayi dibawah usia Dua Tahun) yang mengalami *stunting* akan memiliki tingkat kecerdasan tidak maksimal, menjadikan anak menjadi lebih rentan terhadap penyakit dan di masa depan dapat beresiko pada menurunnya tingkat produktivitas. Pada akhirnya secara luas *stunting* akan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan memperlebar ketimpangan.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab *stunting* dapat digambarkan sebagai berikut:

1. praktek pengasuhan anak yang kurang baik;
2. masih terbatasnya layanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan, layanan kesehatan untuk Balita/Baduta dan pembelajaran dini yang berkualitas;
3. masih kurangnya akses rumah tangga/keluarga ke makanan bergizi;
4. kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk menangani anak kerdil (*stunting*) melalui kegiatan sebagai berikut:

##### 1. Pelayanan Peningkatan Gizi Keluarga di Posyandu berupa kegiatan:

a. penyediaan makanan bergizi untuk ibu hamil;

b. penyediaan makanan bergizi untuk ibu menyusui dan anak usia 0-6 bulan; dan

c. penyediaan makanan bergizi untuk ibu menyusui dan anak usia 7-23 bulan

##### 2. menyediakan dan memastikan akses terhadap air bersih;

3. menyediakan dan memastikan akses terhadap sanitasi.
4. menjaga konsumsi masyarakat terhadap pangan sehat dan bergizi,
5. menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB).
6. memberikan pendidikan pengasuhan anak kepada pada orang tua;
7. menyediakan fasilitas dan memberikan pendidikan anak usia dini (PAUD);
8. memberikan pendidikan gizi masyarakat;
9. memberikan pembelajaran tentang kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi kepada remaja;
10. meningkatkan ketahanan pangan dan gizi di Desa.

### C. PANGAN AMAN DI DESA

Salah satu kunci dalam peningkatan kualitas hidup manusia di Desa adalah konsumsi pangan sesuai dengan kebutuhan nutrisi anak sejak usia tumbuh kembang. Penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa di bidang keamanan pangan agar kemudian dapat melakukan pengawasan keamanan pangan secara mandiri dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman sampai ke tingkat perorangan sekaligus memperkuat ekonomi Desa. Kegiatan pengawasan pangan aman yang dapat dibiayai Dana Desa antara lain:

1. pengadaan alat penguji keamanan pangan yaitu *reagen rapid tes kid* untuk menguji sampel-sampel makanan;
2. pelatihan kader Desa untuk mampu mendeteksi bahan berbahaya dalam makanan yang dikonsumsi masyarakat Desa;
3. pelatihan tentang pengelolaan usaha makanan berbasis keamanan pangan bagi pengusaha kecil dan/atau pengusaha rumahan yang mengelola produk-produk pangan;
4. mengembangkan usaha-usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan di Desa yang aman dan berbasis sumberdaya lokal di Desa.

### D. PELAYANAN PENDIDIKAN BAGI ANAK

Salah satu kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang berdampak langsung bagi keberlanjutan Desa di masa depan adalah pendidikan untuk anak-anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak-anak di Desa yang tidak mendapatkan pendidikan yang baik rawan menjadi anak nakal karena dipengaruhi penyakit sosial seperti minuman keras, narkoba atau perkelahian. Bahkan, kenakalan remaja di Desa dapat berujung pada tindak pidana seperti: mencuri, merampok, atau tindak kejahatan yang merugikan orang lain. Bagi anak-anak yang tidak terpapar penyakit sosial dan tindak pidana, tanpa pendidikan yang memadai akan melahirkan tenaga kerja tanpa keahlian dan ketrampilan sehingga menyulitkan bagi masa depan anak-anak saat mereka harus memperoleh pekerjaan.

Penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan untuk mendukung kegiatan pendidikan bagi anak-anak, antara lain :

1. pembangunan dan/atau pengadaan sarana prasarana serta pengelolaan dukungan pendidikan bagi anak usia dini, seperti: PAUD, taman bermain, taman bacaan, alat bermain tradisional anak usia dini;
2. pembangunan dan/atau pengadaan sarana prasarana serta pengelolaan dukungan pendidikan bagi anak usia wajib belajar, seperti: perpustakaan Desa, fasilitas belajar tambahan bagi remaja, buku bacaan, peralatan olah raga; dan

3. pembangunan dan/atau pengadaan sarana prasarana serta pengelolaan dukungan pendidikan luar sekolah bagi remaja, seperti: pengembangan sarana produksi pertanian, pengembangan pembibitan untuk tanaman, perikanan, dan/atau perkebunan, perbengkelan otomotif sederhana, alat bermain tradisional, sanggar seni dan budaya.
4. menyediakan bea siswa bagi anak-anak Desa yang berprestasi untuk memperoleh pendidikan lanjutan tingkat atas atau pendidikan tinggi.

#### **E. PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DESA/KAWASAN PERDESAAN**

Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan Desa harus mampu diputar oleh Desa secara berkelanjutan agar penggunaan Dana Desa dapat menghasilkan pendapatan asli Desa. Cara memutar Dana Desa secara berkelanjutan antara lain Dana Desa diswakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumberdaya yang ada di Desa. Untuk itu, penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan untuk membiayai pembentukan dan/atau pengembangan produk unggulan Desa (Prudes) dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan (Prukades). Berikut contoh produk-produk unggulan yang dapat dibiayai Dana Desa:

##### **1. Terasi Goreng dan Abon Ikan**

Masyarakat Desa di kawasan pesisir sebagian besar bermata pencaharian nelayan tangkap. Untuk menambah penghasilan keluarga nelayan, desa-desa yang berada di kawasan pesisir dapat menjalin kerjasama antar Desa dengan membentuk Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD). BKAD dapat menyelenggarakan Musyawarah Antar Desa (MAD) untuk membahas peningkatan ekonomi keluarga nelayan yaitu dengan cara mengembangkan industri rumahan berupa terasi goreng dan abon ikan.

Desa-Desa menggunakan Dana Desa untuk membiayai pelatihan pengolahan terasi goreng dan abon ikan. Penyelenggaraan pelatihan dikelola oleh BKAD bekerjasama dengan Dinas Perikanan Kabupaten/Kota. Desa juga dapat menggunakan Dana Desa untuk membeli mesin-mesin untuk pengolahan terasi goreng dan abon ikan yang dihibahkan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang akan mengelola usaha terasi goreng dan abon ikan.

Agar dijamin adanya pemasaran terasi goreng dan abon ikan yang berkelanjutan, BKAD membentuk BUMDesa Bersama yang usaha utamanya adalah memasarkan hasil-hasil industri rumahan terasi goreng dan abon ikan. BUMDesa Bersama ini menjalin kerjasama dengan berbagai pedagang di dalam negeri maupun pengusaha ekspor untuk memasarkan produk unggulan terasi goreng dan abon ikan.

##### **2. Tanaman Hias, Tanaman Obat Keluarga dan Sayuran Organik**

Desa yang berada di wilayah pertanian dapat mengembangkan produk unggulan Desa berupa tanaman hias dan tanaman obat keluarga serta sayuran dan buah organik. Warga Desa yang mata pencahariannya sebagai petani, berhasil memanfaatkan pekarangan rumah dan lahan pertaniannya untuk tanaman hias dan tanaman obat keluarga serta sayuran dan buah organik. Manfaat yang diperoleh warga masyarakat Desa adalah tambahan penghasilan keluarga serta lingkungan rumah yang bersih, sehat, asri dan nyaman. Desa bekerjasama dengan berbagai pihak seperti paguyuban pedagang sayur, BUMDesa, dan supermarket untuk memasarkan hasil usaha tanaman hias dan tanaman obat keluarga serta sayuran dan buah organik.

### **3. Usaha Pengolahan Kopi**

Desa-desa yang berada di dataran tinggi kondisi suhu udaranya rendah. Suhu udara maksimum adalah 25.02 derajat celcius dan suhu minimum adalah 12.15 derajat celcius. Kondisi dataran tinggi sangat potensial untuk mengembangkan perkebunan kopi arabika. Sebab, kopi arabika sangat cocok dengan iklim dan cuaca di dataran tinggi. Kopi dapat dijadikan produk unggulan kawasan dataran tinggi.

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pengembangan produk unggulan kopi. Desa-desa yang berada di kawasan dataran tinggi dapat mengembangkan kerjasama antar Desa melalui pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang secara khusus mengelola kerjasama antar Desa untuk pengembangan perkebunan kopi di masyarakat Desa.

BKAD meminta dukungan dari Dinas Perkebunan Kabupaten untuk melatih masyarakat Desa tentang pengetahuan dan ketrampilan budidaya kopi. Pelatihan budidaya kopi ini dapat dibiayai Dana Desa. Sebab, pengetahuan dan ketrampilan masyarakat Desa yang mencukupi tentang budidaya kopi akan menjadikan risiko kegagalan dalam budidaya kopi menjadi sangat kecil.

Desa dapat menggunakan Dana Desa untuk mengadakan bibit kopi yang berkualitas unggul untuk dibagikan kepada masyarakat Desa yang akan mengembangkan usaha budidaya kopi.

Hasil budidaya kopi dapat dipasarkan dalam bentuk biji. Namun demikian, untuk meningkatkan nilai jual, hasil budidaya kopi dapat diolah terlebih dahulu sebelum dipasarkan sehingga dapat dijual dalam bentuk kemasan siap saji yang bernilai tinggi.

Pengolahan biji kopi untuk dipasarkan dalam bentuk kemasan siap saji dikelola oleh BUMDesa Bersama yang dibentuk oleh BKAD. Modal awal BUMDesa Bersama berasal dari Dana Desa yang disertakan oleh desa-desa yang menjalin kerjasama antar Desa. Bermodal kopi arabika yang kualitas tinggi dan pengolahan pasca panen oleh BUMDesa Bersama, budidaya kopi di dataran tinggi akan menjadi produk unggulan kawasan perdesaan.

### **F. PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN BUMDESA/BUMDESA BERSAMA**

Salah satu mandat Undang-Undang Desa adalah bahwa Desa harus berdikari di bidang ekonomi dengan mendayagunakan sumberdaya yang ada di Desa. Keberdikarian Desa di bidang ekonomi akan mempercepat penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. Salah satu langkah strategis untuk menjadikan Desa berdikari di bidang ekonomi adalah membentuk, mengelola dan mengembangkan Badan Usaha Miliki Desa (BUMDesa) dan/atau BUMDesa Bersama. Perbedaan antara BUMDesa dengan BUMDesa Bersama adalah BUMDesa dibentuk dan dibiayai oleh satu Desa, sedangkan BUMDesa Bersama dibentuk oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan dibiayai oleh Desa-Desa yang terikat kerjasama antar Desa.

Penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan untuk membiayai Desa dalam menyertakan modal di BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyertaan anggaran Desa untuk modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama. Contoh penggunaan Dana Desa untuk modal BUMDesa adalah sebagai berikut:

1. Sebuah Desa dapat menggunakan Dana Desa untuk modal BUMDesa, khususnya digunakan untuk modal membentuk Usaha Simpan Pinjam (USP). USP ini menyalurkan pinjaman kepada masyarakat dengan bunga rendah dengan jaminan BPKB sepeda motor. Ketika USP sudah berkembang maju, dalam musyawarah Desa dapat dibahas dan disepakati penggunaan Dana Desa untuk pengembangan usaha BUMDesa yaitu usaha BUMDes Mart. BUMDesa Mart adalah minimarket modern di Desa yang dikelola dengan sistem komputerisasi.

2. Sebuah Desa yang berada di pinggiran kota besar dapat mendayagunakan Dana Desa untuk modal usaha BUMDesa yang bergerak di bidang usaha pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga. Modal awal BUMDesa yang berasal dari Dana Desa digunakan untuk usaha pemisahan dan pengolahan sampah serta pendayagunaan limbah minyak jelantah menjadi biodiesel. Usaha pembuatan biodiesel dari minyak jelantah sangat potensial untuk dikembangkan karena adanya kebijakan kemandirian energi melalui pengembangan energi terbarukan. Penghasilan dari pengelolaan sampah dan pengolahan limbah minyak jelantah ini akan menjadi sumber pendapat asli Desa (PADesa). PADesa ini didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa seperti pemberian kartu sehat oleh Desa, peningkatan gizi balita di posyandu, atau penyelenggaraan pelatihan ketrampilan kerja bagi kaum muda di Desa.
3. Desa-desa yang berada di kawasan industri rumahan konveksi (pakaian jadi), dapat dapat saling bersepakat untuk bekerjasama mengembangkan usaha konveksi. Desa-desa yang mengikat kerjasama membentuk Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) sebagai badan pengelola kerjasama antar Desa untuk urusan pengelolaan usaha konveksi. BKAD ini membentuk BUMDesa Bersama yang modalnya disertakan oleh setiap Desa yang ikut dalam kerjasama. Kegiatan usaha yang dikelola BUMDesa Bersama adalah menyediakan bahan baku usaha konveksi, menyediakan kredit mesin-mesin untuk usaha konveksi, dan memasarkan pakaian hasil industri rumahan ke tingkat nasional maupun ekspor ke luar negeri. BUMDesa Bersama ini dalam meningkatkan kualitas produk industri rumahan konvensi menyelenggarakan pelatihan tata busana.

#### G. PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PASAR DESA

Kemajuan perdagangan Desa turut menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat desa. Transaksi perdagangan berbagai hasil produksi usaha ekonomi di Desa mencerminkan potensi perputaran uang di Desa. Nilai tambah dari hasil perdagangan berbagai sektor usaha ekonomi di Desa yang diterima masyarakat Desa memberikan manfaat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pengelolaan pasar Desa. Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di Desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Desa melalui Badan Usaha Milik Desa. Yang dimaksud dengan istilah pasar tradisional adalah tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, pedagang menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar. Fungsi pasar Desa bagi masyarakat Desa meliputi:

1. sebagai penggerak roda ekonomi Desa yang mencakup bidang perdagangan, industri ataupun jasa;
2. sebagai ruang publik dikarenakan pasar Desa sebagai pasar tradisional bukan sekedar tempat jual beli tetapi juga ruang bertemunya warga Desa dalam menjalin hubungan sosial ; dan
3. sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa;

Keuntungan dari pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan dan pengelolaan Pasar Desa adalah bahwa selain mempertemukan antara pedagang dan pembeli, Pasar Desa juga berfungsi memotong lajunya barang pabrikan dari luar Desa dan juga para tengkulak yang selama ini menguasai rantai pasok. Pasar Desa memberikan dorongan kepada masyarakat Desa untuk menjadi lebih kreatif menciptakan berbagai produk yang memiliki nilai ekonomis sesuai dengan kebutuhan lokal. Akhirnya, Pasar Desa akan menumbuhkan Desa mandiri dikarenakan warga Desa akan membeli produk-produk dari Desanya sendiri.

## H. PEMBANGUNAN EMBUNG DESA TERPADU

Pembangunan sarana prasarana Desa merupakan salah satu aspek yang terpenting dalam mempercepat laju pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa. Salah satu ciri yang menonjol dari perekonomian masyarakat desa adalah dominannya sektor pertanian. Oleh karena itu, ketersediaan sarana prasarana pendukung ekonomi di sektor pertanian seperti embung desa menjadi sangat penting.

Embung Desa adalah bangunan sederhana sebagai konservasi air berbentuk kolam/ cekungan untuk menampung air limpasan, mata air dan/atau sumber air lainnya untuk mendukung usaha pertanian dengan meningkatkan Indeks Pertanaman (IP). Embung Desa ini dapat dibuat dari pasangan batu, bahan beton, tanah yang diperkeras, lembaran terpal PE atau geomembran.

Pembangunan Embung Desa merupakan upaya meningkatkan usaha pertanian melalui pemanfaatan semaksimal mungkin areal pertanian yang telah ada, yaitu areal persawahan yang tidak teraliri irigasi teknis/tadah hujan yang pada saat musim kemarau membutuhkan tambahan air agar dapat tetap produktif. Selain itu fungsi embung dapat dikembangkan sebagai tempat wisata dan budi daya perikanan.

Pembangunan embung merupakan salah satu program prioritas untuk dibiayai dengan Dana Desa. Pembuatan Gambar Desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Embung Desa dapat dilakukan oleh Pendamping Desa Tenik Infrastruktur, adapun pelaksanaan pembangunannya menggunakan pola Padat Karya Tunai oleh Desa dengan membentuk Tim Pengelola Kegiatan.

Setelah embung selesai dibangun, operasional pengelolaannya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Embung Desa dapat dimanfaatkan untuk lokasi Desa Wisata maupun usaha perikanan air tawar. Pendayagunaan Embung Desa sebagai lokasi wisata akan menjadi sumber pendapatan asli Desa. Sedangkan pemanfaatan embung Desa untuk perikanan air tawar akan mendukung ketahanan pangan di Desa serta sumber gizi untuk peningkatan pemenuhan gizi bagi anak-anak.

Embung Desa yang dibangun dengan biaya Dana Desa memiliki persyaratan teknis sebagai berikut:

1. Standar Teknis Pembangunan Embung Desa:
  - a. terdapat sumber air yang dapat ditampung (air hujan, aliran permukaan dan mata air atau parit atau sungai kecil) tidak diizinkan mengambil air dari saluran irigasi teknis;
  - b. jika sumber air berasal dari aliran permukaan, maka pada lokasi tersebut harus terdapat daerah tangkapan air; dan
  - c. volume embung desa yang dilaksanakan di desa < 16.000 m<sup>3</sup>, atau dapat memberikan manfaat setara 25 – 200 Ha lahan pertanian.
2. Kriteria Lokasi Pembangunan Embung Desa:
  - a. lokasi embung desa diutamakan pada daerah cekungan tempat mengalirnya aliran permukaan saat terjadi hujan;
  - b. lokasi pembangunan embung desa diupayakan tidak dibangun pada tanah berpasir, *porous* (mudah meresapkan air). Bila terpaksa dibangun di tempat yang *porous*, maka embung desa harus dilapisi material terpal/geomembran;
  - c. embung dibuat dekat lahan usaha tani yang diutamakan pada areal yang rawan terhadap kekeringan, mudah untuk dialirkan ke petak-petak lahan usaha tani, diprioritaskan pada desa yang berada/bersinggungan dengan kawasan lahan non irigasi teknis/tadah hujan, berpotensi untuk pengembangan tanaman pangan dan palawija;

- d. letak embung yang akan dibangun tidak terlalu jauh dari sumber air (sungai, mata air) dan lahan pertanian yang akan diairi;
- e. ukuran Embung Desa disesuaikan dengan kemampuan desa dalam menyediakan area lokasi untuk pembangunan embung dan luas layanan lahan pertanian tanaman pangan/palawija yang menjadi target layanan.

#### I. PENGEMBANGAN DESA WISATA

Hampir bisa dipastikan setiap Desa di Indonesia memiliki potensi alamiah dan potensi budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, yakni kehidupan sosial budaya masyarakat, kesenian, adat istiadat, mata pencaharian dan lainnya yang bisa dikembangkan untuk menarik minat wisatawan lokal maupun mancanegara datang dan berlibur di Desa.

Dana Desa dapat dimanfaatkan untuk membiayai Desa Wisata diwilayahnya. Iklim pariwisata yang kondusif dapat tercipta dengan membangun dan menyediakan kebutuhan sarana prasarana desa sehingga dapat berkontribusi terhadap peningkatan potensi desa, sekaligus sebagai aset desa dalam rangka mempercepat pengembangan destinasi wisata di Desa.

Kegiatan pembangunan Desa Wisata yang dapat dibiayai Dana Desa antara lain berupa *homestay* dan toilet yang berstandar nasional/internasional. Konsep dasar *homestay* adalah Atraksi Wisata (mengangkat Arsitektur Tradisional Nusantara dan interaksi dengan masyarakat lokal) dan Amenitas (tempat tinggal aman, nyaman dan berstandar internasional). Dana Desa dapat digunakan untuk pengembangan skema konversi dan renovasi rumah-tumah adat. Dengan begitu, dapat langsung memanfaatkan aset yang ada dan unit kamar yang dikembangkan lebih banyak. *Homestay* dan Toilet yang dibangun dengan biaya Dana Desa selanjutnya dikelola melalui BUMDES.

Tujuan penggunaan Dana Desa untuk membiayai pembangunan Desa Wisata adalah:

1. meningkatkan perekonomian Desa,
2. menciptakan lapangan pekerjaan di Desa;
3. mengangkat budaya, keunikan, keaslian dan sifat khas desa setempat;
4. mendorong perkembangan kewirausahaan lokal; dan
5. mendorong peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) melalui BUMDES.

#### J. PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

Salah satu unsur yang menentukan penggunaan Dana Desa dapat dikelola secara berkelanjutan adalah Dana Desa didayagunakan untuk pemanfaatan sumber daya alam di Desa. Contoh sumberdaya alam yang dapat dibiayai antara lain: tanaman, ternak, sumberdaya air, hutan, sungai, laut, pesisir, pasir, batu, embung, tanah dan sumberdaya mineral dan energi, dan potensi wisata seperti laut, goa, dan pemandangan alam. Pendayagunaan sumberdaya alam di Desa dapat menggunakan teknologi tepat guna (TTG). Yang dimaksud dengan teknologi tepat guna adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan. Contoh-contoh penggunaan Dana Desa untuk pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna adalah sebagai berikut:

##### 1. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro

Masalah yang dihadapi desa-desa di pedalaman yang terpencil dan terisolir adalah tidak adanya pelayanan jaringan listrik dari PLN. Namun demikian, bagi desa-desa yang kondisi alamnya berbukit-bukit yang dilewati sungai yang aliran terus mengalir walaupun kemarau dapat menggunakan Dana Desa untuk membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH).

PLTMH adalah pembangkitan listrik dihasilkan oleh generator listrik dengan daya kecil yang digerakkan oleh tenaga air. Tenaga air berasal dari aliran sungai yang dibendung dan dialirkan untuk menggerakkan turbin yang dihubungkan dengan generator listrik.

Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan PLTMH antara lain untuk membiayai pengadaan generator listrik, membangun turbin, membendung sungai, membangun jaringan distribusi listrik ke rumah-rumah. Pengelola PLTMH adalah BUMDesa. Warga Desa membeli listrik Desa yang dikelola oleh BUMDesa. Manfaat yang diperoleh dari pembangunan dan pengelolaan PLTMH adalah pada satu sisi masyarakat Desa memperoleh layanan listrik dengan memanfaatkan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna, pada sisi lainnya Desa memperoleh pendapatan asli Desa dari usaha pengelolaan listrik Desa.

## 2. Kehutanan Sosial

Pemerintah sedang menggalakan program perhutanan sosial. Perhutanan sosial adalah program legal yang membuat masyarakat Desa dapat turut mengelola hutan dan mendapatkan manfaat ekonomi. Ada lima skema dalam program perhutanan sosial yaitu:

- a. Hutan Desa yakni hutan negara yang hal pengelolaannya diberikan kepada lembaga Desa untuk kesejahteraan Desa.
- b. Hutan Kemasyarakatan yaitu hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat.
- c. Hutan Tanaman Rakyat yaitu hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
- d. Hutan Adat yakni hutan yang terletak di dalam wilayah masyarakat hutan adat.
- e. Sistem Kemitraan Hutan yakni kerjasama masyarakat setempat dengan pengelolaan hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan (IUP) hutan, jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan.

Dalam Perhutanan Sosial membuka kesempatan bagi Desa dan/atau warga masyarakat Desa di sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah. Setelah disetujui maka Desa dan/atau masyarakat Desa dapat mengolah dan mengambil manfaat dari hutan dengan cara-cara yang ramah lingkungan. Dengan cara ini maka masyarakat akan mendapatkan insentif berupa dukungan teknis dari pemerintah dalam mengelola perkebunan tanaman dalam area yang mereka ajukan. Hasil panen dari perkebunan ini dapat kemudian dijual oleh masyarakat demi pemenuhan kebutuhan ekonominya sehari-hari.

Dana Desa dapat diprioritaskan untuk membiayai kegiatan perhutanan sosial. Misalnya, Dana Desa digunakan untuk membiayai usaha ekowisata yang diarahkan untuk menggerakkan roda perekonomian warga Desa.

## K. PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BENCANA ALAM

Bencana alam bagi masyarakat Desa sangatlah merugikan. Selain menimbulkan korban jiwa, bencana alam juga menimbulkan kerugian material bahkan dapat menghilangkan seluruh kekayaan warga Desa yang terkena bencana alam. Wilayah Indonesia termasuk wilayah perdesaan rawan bencana alam seperti: banjir, gempa bumi, tsunami, maupun longsor. Masalah yang sering muncul adalah bahwa masyarakat Desa tidak mencukupi pengetahuannya dalam menghadapi bencana maupun menanggulangi bencana tersebut.

Akibatnya, masyarakat Desa seringkali ketidaksiapan dalam menghadapi bencana alam sehingga mengalami berbagai macam kerugian baik itu nyawa, materi maupun kerugian inmateriil.

Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk penanggulangan bencana alam. Salah satu contohnya adalah Desa yang rawan bencana tanah longsor dapat menggunakan Dana Desa untuk membiayai pencegahan dan penanggulangan bencana tanah longsor melalui kegiatan-kegiatan antara lain:

1. Penggunaan Dana Desa untuk membiayai Pencegahan Bencana melalui peringatan dini (*early warning system*) yaitu :
  - a. pembuatan tanda khusus pada daerah rawan longsor lahan;
  - b. pembuatan atau memperbarui peta-peta wilayah Desa yang rawan tanah longsor;
  - c. pembuatan tanda khusus batasan lahan yang boleh dijadikan permukiman;
  - d. pembuatan tanda larangan pemotongan lereng tebing;
  - e. melakukan reboisasi pada hutan yang pada saat ini dalam keadaan gundul, menanam pohon - pohon penyangga dan melakukan penghijauan pada lahan-lahan terbuka;
  - f. membuat terasering atau sengkedan pada lahan yang memiliki kemiringan yang relatif curam;
  - g. membuat saluran pembuangan air menurut bentuk permukaan tanah;
  - h. membuat dan/atau mengadakan sarana prasarana tanda peringatan jika ada gejala-gejala bencana tanah longsor; dan
  - i. pelatihan masyarakat Desa untuk mampu menyelamatkan diri jika terjadi bencana tanah longsor.
2. Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pemulihan setelah terjadinya bencana tanah longsor, antara lain:
  - a. pembangunan tempat-tempat penampungan sementara bagian para pengungsi seperti tenda-tenda darurat;
  - b. menyediakan dapur-dapur umum;
  - c. menyediakan sarana-prasarana kesehatan dan air bersih; dan
  - d. penanganan trauma pasca bencana bagi para korban.

#### L. KEGIATAN TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM

Bencana alam disebabkan oleh peristiwa alam seperti gempa bumi, *tsunami*, gunung meletus, banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Bencana alam bagi masyarakat Desa bukanlah peristiwa yang mudah untuk diperkirakan. Karenanya, segera setelah terjadi bencana alam dilakukan kegiatan tanggap darurat. Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai Kegiatan Tanggap Darurat Bencana Alam dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jenis Kegiatan Tanggap Darurat yang dapat dibiayai melalui APBDes :
  - a. Keadaan Bencana
    - 1) Pengorganisasian kelompok masyarakat untuk penyelamatan mandiri; dan
    - 2) Pelatihan keterampilan paska bencana.

b. Keadaan Darurat

- 1) Menyediakan MCK komunal sederhana
- 2) Pelayanan kesehatan
- 3) Menyiapkan lokasi pengungsian
- 4) Menyediakan obat – obatan selama di pengungsian, seperti : minyak angin, minyak telon, obat nyamuk, obat analgesik, obat diare, oralit dll.

c. Keadaan Mendesak

- 1) Memberikan pertolongan pertama  
Memberikan pertolongan yang harus segera dilakukan kepada korban sebelum dibawa ketempat rujukan (Puskesmas, Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lainnya. Desa dapat mengadakan : Peralatan Standar Pertolongan Pertama (Kotak PP).
- 2) Penyediaan penampungan sementara (Pos pengungsian/ *Shelter*)  
Menyediakan lokasi aman sebagai lokasi pengungsian dan menyiapkan peralatan mendesak dalam kondisi darurat di lokasi pengungsian.
- 3) Penyediaan dapur umum  
Menyediakan lokasi, peralatan dan bahan makanan untuk korban bencana alam
- 4) Penyediaan MCK darurat  
Menyediakan lokasi MCK darurat
- 5) Menyediakan air bersih dan alat penampungan, termasuk pengaturan distribusinya
- 6) Menyiapkan kebutuhan khusus untuk kelompok : perempuan , anak-anak, bayi, balita, lansia, kaum difabel dan kelompok rentan lainnya.
- 7) Pengamanan Lokasi; dan  
Menyiapkan dukungan keamanan lokasi terdampak bencana
- 8) Menerima dan menyalurkan bantuan.

Plt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

**ttd**

**EDI DAMANSYAH**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH

NIP. 19780605 200212 1 002